

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2005****T E N T A N G****PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG TIGA HASIL PEMECAHAN
DESA SIALINGAN DAN DESA PERSIAPAN TALANG BELIUNG HASIL
PEMECAHAN DESA BABAT KECAMATAN LEMBAK
KABUPATEN MUARA ENIM****BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Sialingan dan Desa Babat Kecamatan Lembak, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
- b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 04 Tahun 2005 tanggal 28 Januari 2005 tentang Pemekaran Desa Sialingan dan Desa Babat Kecamatan Lembak dalam Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya setuju terhadap Desa tersebut dilakukan Pemekaran,
- c. bahwa Pengesahan Desa Persiapan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG TIGA HASIL PEMECAHAN DESA SIALINGAN DAN DESA PERSIAPAN TALANG BELIUNG HASIL PEMECAHAN DESA BABAT KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan Budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

B A B II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Mengesahkan Desa Persiapan Tanjung Tiga dan Desa Persiapan Talang Beliang Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

Desa Persiapan Tanjung Tiga dan Desa Persiapan Talang Beliang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Lembak untuk memerintahkan Kepala Desa Sialingan dan Kepala Desa Babat Kecamatan Lembak guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa masing-masing Desa Persiapan dimaksud ;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Maret 2005

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
3 TAHUN 2005
17 MARET 2005

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TANJUNG TIGA HASIL PEMECAHAN DESA SIALINGAN DAN
DESA PERSIAPAN TALANG BELIUNG HASIL PEMECAHAN DESA BABAT
KECAMATAN LEMBAK KABUPATEN MUARA ENIM

KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		JIWA	KK			JIWA	KK		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LEMBAK	SIALINGAN	3.750	981	3.861 Ha	TANJUNG TIGA	1.652	312	1.4522 Ha	1. Barat berbatas dengan Tanjung Bunut 2. Timur berbatas dengan Desa Betung Akar. 3. Utara berbatas dengan Desa Ibul. 4. Selatan berbatas dengan Desa Sialingan.
LEMBAK	BABAT	3.670	924	3.475 Ha	TALANG BELIUNG	1.542	307	1.300 Ha	1. Barat berbatas dengan Lubuk Getam 2. Timur berbatas dengan Desa Tanjung Bunut. 3. Utara berbatas dengan Desa Babat. 4. Selatan berbatas dengan Desa Sialingan.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

MUHAMMAD AKIP YOENOS

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Maret 2005

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP